



PUTUSAN

Nomor 956/Pid.Sus/2022/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Muhammad Syaifuddin Sinaga als Ai;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/ 29 April 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Garuda I No.45 Kelurahan Tegal Sari Mandala II Kecamatan Medan Area;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 April 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/137/IV/2022/Reskrim

Terdakwa Muhammad Syaifuddin Sinaga als Ai ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022 ;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022 ;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022 ;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Muhammad Sadeli Siagian als Siagian;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 8 Agustus 1982;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Rakyat Gg.Kutilang No.40 A Pasar II
Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan
Perjuangan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan;

Terdakwa Muhammad Sadeli Siagian als Siagian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Juni 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Yon Helmi Nasution als Yon;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/ 20 Juni 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Murai IV No.264 Perumnas Kelurahan
Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa Yon Helmi Nasution als Yon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022 ;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Yoswandi Nasution als Yos;
2. Tempat lahir : Lubuk Pakam;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/ 11 Desember 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Perumnas Mandala Murai IV Kelurahan Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Bangunan;

Terdakwa Yoswandi Nasution als Yos ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022 ;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri di persidangan, meskipun telah disampaikan haknya sebagaimana dimaksud Pasal 56 KUHP;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 956/Pid.Sus/2022/PN Lbp tanggal 27 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 956/Pid.Sus/2022/PN Lbp tanggal 27 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa 1. MUHAMMAD SYAIFUDDIN SINAGA Als AI, Terdakwa 2. MUHAMMAD SADELI SIAGIAN Als SIAGIAN, Terdakwa 3. YON HELMI NASUTION Als YON dan Terdakwa 4. YOSWANDI NASUTION Als YOS bersalah melakukan tindak pidana "*Secara bersama-sama turut serta menyimpan senjata tajam*" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam surat dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terhadap Terdakwa 1. MUHAMMAD SYAIFUDDIN SINAGA Als AI dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
Menjatuhkan pidana terhadap Terhadap Terdakwa 2. MUHAMMAD SADELI SIAGIAN Als SIAGIAN, Terdakwa 3. YON HELMI NASUTION Als YON, , dan Terdakwa 4. YOSWANDI NASUTION Als YOS dengan pidana penjara masing-masing selama .1(satu) Tahun dan 6 (enam) bulan... dikurangi selama terdakwa-terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa-terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) bilah parang panjang ujungnya runcing menggunakan sarung kayu warna kuning panjang \pm 1

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- meter
- 1(satu) bilah bayonet ujungnya runcig sarung besi bulat
- 1(satu) bilah pusau sangkur ujungnya runcing sarung warna hitam
- 1(satu) bilah parang ujungnya runcing panjang 30 cm
- 1(satu) buah ketapel
- 15(lima belas) buah anak panah yang terbuat dari besi

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan apabila terdakwa-terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah.);

Setelah mendengar pembelaan (*pledooi*) dan permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Para Terdakwa oleh karena Para Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan (*pledooi*) dan permohonan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa 1. Muhammad Syaifuddin Sinaga Als Ai, Terdakwa 2. Muhammad Sadeli Siagian Als Siagian, Terdakwa 3. Yon Helmi Nasution Als Yon dan Terdakwa 4. Yoswandi Nasution Als Yos, pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekitar pukul 20.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2022, bertempat di Jalan Manunggal I Tanah Garapan Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa-terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekitar pukul 20.00 Wib pada saat saksi S.Silalahi, saksi Dodi E.Sihombing dan saksi Eko Priya,SH (saksi-saksi merupakan petugas Kepolisian dari Polsek Percut Sei Tuan) pada saat sedang melaksanakan tugas menerima informasi dari masyarakat bahwa adanya keributan di Jalan Manunggal I Tanah Garapan Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, setibanya ditempat tersebut situasi disekitar gelap tidak ada lampu penerangan karena tanah garapan, kemudian para saksi menyisir tempat tersebut dengan menggunakan senter dan terlihat 4 (empat) orang laki-laki sedang jongkok dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian para saksi mendatangi 4(empat) orang tersebut yaitu Terdakwa 1. Muhammad Syaifuddin Sinaga Als Ai, Terdakwa 2. Muhammad Sadeli Siagian Als Siagian, Terdakwa 3. Yon Helmi Nasution Als Yon dan Terdakwa 4. Yoswandi Nasution Als Yos dan tepat didepan para terdakwa ditemukan senjata tajam berupa 1(satu) bilah parang panjang ujungnya runcing menggunakan sarung kayu warna kuning panjang kurang lebih 1(satu) meter, 1(satu) bilah bayonet ujungnya runcing sarungnya besi bulat, 1(satu) bilah pisau sangkur ujungnya runcing sarung warna hitam, 1(satu) bilah parang ujungnya runcing panjang 30 (tiga puluh) centimeter, 1(satu) buah ketapel dan 15 (lima belas) anak panah terbuat dari besi, karena mengetahui kedatangan para saksi Polisi para terdakwa tidak dapat melarikan diri dan langsung meletakkan senjata tajam tersebut didepan mereka sehingga para saksi langsung menangkap dan mengamankan para terdakwa, pada saat diintrogasi para terdakwa mengakui bahwa senjata tajam tersebut semula tersimpan di pos jaga dan para terdakwa yang mengeluarkan dari dalam pos jaga karena apabila terjadi keributan maka senjata tajam tersebut akan dikeluarkan dari dalam pos jaga untuk jaga-jaga diri, dimana para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan para terdakwa sehari-hari. Selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Pecut Sei Tuan guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Dodi E Sihombing, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
 - Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
 - Bahwa saksi dipanggil selaku saksi sehubungan dengan persidangan perkara Sajam untuk memberi keterangan tentang penangkapan Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama rekan kerja saksi pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekitar pukul 20.00 WIB, bertempat di Jalan Manunggal I tanah garapan, Desa Amplas Kec Percut Sei Tuan;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya saat saksi, saksi S.Silalahi, dan saksi Eko Priya,SH (saksi-saksi merupakan petugas Kepolisian dari Polsek Percut Sei Tuan) pada saat sedang melaksanakan tugas menerima informasi dari masyarakat bahwa adanya keributan di Jalan Manunggal I Tanah Garapan Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
 - Bahwa Selanjutnya setibanya ditempat tersebut situasi disekitar gelap tidak ada lampu penerangan karena tanah garapan, kemudian para saksi menyisir tempat tersebut dengan menggunakan senter dan terlihat 4 (empat) orang laki-laki sedang jongkok dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian para saksi mendatangi 4 (empat) orang tersebut yaitu Terdakwa 1. MUHAMMAD SYAIFUDDIN SINAGA Als AI, Terdakwa 2. MUHAMMAD SADELI SIAGIAN Als SIAGIAN, Terdakwa 3. YON HELMI NASUTION Als YON dan Terdakwa 4. YOSWANDI NASUTION Als YOS;
 - Bahwa Barang bukti yang ditemukan dari Para Terdakwa berupa 1(satu) bilah parang panjang ujungnya runcing menggunakan sarung kayu warna kuning panjang kurang lebih 1(satu) meter, 1(satu) bilah bayonet ujungnya runcing sarungnya besi bulat, 1(satu) bilah pisau sangkur ujungnya runcing sarung warna hitam, 1(satu) bilah parang ujungnya runcing panjang 30(tiga puluh) centimeter, 1(satu) buah ketapel dan 15(lima belas) anak panah terbuat dari besi, yang ditemukan tepat didepan para terdakwa:

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena mengetahui kedatangan para saksi Polisi para terdakwa tidak dapat melarikan diri dan langsung meletakkan senjata tajam tersebut didepan mereka sehingga para saksi langsung menangkap dan mengamankan para terdakwa;
 - Bahwa Pada saat diinterogasi para terdakwa mengakui bahwa senjata tajam tersebut semula tersimpan di pos jaga dan para terdakwa yang mengeluarkan dari dalam pos jaga karena apabila terjadi keributan maka senjata tajam tersebut akan dikeluarkan dari dalam pos jaga untuk jaga-jaga diri;
 - Bahwa kemudian para saksi mendatangi 4(empat) orang tersebut yaitu Terdakwa 1. Muhammad Syaifuddin Sinaga Als Ai, Terdakwa 2. Muhammad Sadeli Siagian Als Siagian, Terdakwa 3. Yon Helmi Nasution Als Yon dan Terdakwa 4. Yoswandi Nasution Als Yos dan tepat didepan para terdakwa ditemukan senjata tajam berupa 1(satu) bilah parang panjang ujungnya runcing menggunakan sarung kayu warna kuning panjang kurang lebih 1(satu) meter, 1(satu) bilah bayonet ujungnya runcing sarungnya besi bulat, 1(satu) bilah pisau sangkur ujungnya runcing sarung warna hitam, 1(satu) bilah parang ujungnya runcing panjang 30 (tiga puluh) centimeter, 1(satu) buah ketapel dan 15 (lima belas) anak panah terbuat dari besi, karena mengetahui kedatangan para saksi Polisi para terdakwa tidak dapat melarikan diri dan langsung meletakkan senjata tajam tersebut didepan mereka sehingga para saksi langsung menangkap dan mengamankan para terdakwa;
 - Bahwa pada saat diinterogasi para terdakwa mengakui bahwa senjata tajam tersebut semula tersimpan di pos jaga dan para terdakwa yang mengeluarkan dari dalam pos jaga karena apabila terjadi keributan maka senjata tajam tersebut akan dikeluarkan dari dalam pos jaga untuk jaga-jaga diri, dimana para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan para terdakwa sehari-hari. Selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Pecut Sei Tuan guna mempertanggung jawabkan perbuatannya;
 - Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan para terdakwa sehari-hari; Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa ianya merasa keberatan atas keterangan saksi tersebut;
2. Saksi Eko Priya,S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa saksi dipanggil selaku saksi sehubungan dengan persidangan perkara senjata tajam untuk memberi keterangan tentang penangkapan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama rekan kerja saksi pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekitar pukul 20.00 WIB, bertempat di Jalan Manunggal I tanah garapan, Desa Amplas Kec Percut Sei Tuan;
- Bahwa Saksi mengetahuinya saat saksi, saksi S.Silalahi, dan saksi Dodi E Si Hombing (saksi-saksi merupakan petugas Kepolisian dari Polsek Percut Sei Tuan) pada saat sedang melaksanakan tugas menerima informasi dari masyarakat bahwa adanya keributan di Jalan Manunggal I Tanah Garapan Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Selanjutnya setibanya ditempat tersebut situasi disekitar gelap tidak ada lampu penerangan karena tanah garapan, kemudian para saksi menyalakan senter dan terlihat 4 (empat) orang laki-laki sedang jongkok dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian para saksi mendatangi 4 (empat) orang tersebut yaitu Terdakwa 1. MUHAMMAD SYAIFUDDIN SINAGA Als AI, Terdakwa 2. MUHAMMAD SADELI SIAGIAN Als SIAGIAN, Terdakwa 3. YON HELMI NASUTION Als YON dan Terdakwa 4. YOSWANDI NASUTION Als YOS;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan dari Para Terdakwa berupa 1(satu) bilah parang panjang ujungnya runcing menggunakan sarung kayu warna kuning panjang kurang lebih 1(satu) meter, 1(satu) bilah bayonet ujungnya runcing sarungnya besi bulat, 1(satu) bilah pisau sangkur ujungnya runcing sarung warna hitam, 1(satu) bilah parang ujungnya runcing panjang 30(tiga puluh) centimeter, 1(satu) buah ketapel dan 15(lima belas) anak panah terbuat dari besi, yang ditemukan tepat didepan para terdakwa:

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena mengetahui kedatangan para saksi Polisi para terdakwa tidak dapat melarikan diri dan langsung meletakkan senjata tajam tersebut didepan mereka sehingga para saksi langsung menangkap dan mengamankan para terdakwa;
- Bahwa Pada saat diinterogasi para terdakwa mengakui bahwa senjata tajam tersebut semula tersimpan di pos jaga dan para terdakwa yang mengeluarkan dari dalam pos jaga karena apabila terjadi keributan maka senjata tajam tersebut akan dikeluarkan dari dalam pos jaga untuk jaga-jaga diri;
- Bahwa kemudian para saksi mendatangi 4(empat) orang tersebut yaitu Terdakwa 1. Muhammad Syaifuddin Sinaga Als Ai, Terdakwa 2. Muhammad Sadeli Siagian Als Siagian, Terdakwa 3. Yon Helmi Nasution Als Yon dan Terdakwa 4. Yoswandi Nasution Als Yos dan tepat didepan para terdakwa ditemukan senjata tajam berupa 1(satu) bilah parang panjang ujungnya runcing menggunakan sarung kayu warna kuning panjang kurang lebih 1(satu) meter, 1(satu) bilah bayonet ujungnya runcing sarungnya besi bulat, 1(satu) bilah pisau sangkur ujungnya runcing sarung warna hitam, 1(satu) bilah parang ujungnya runcing panjang 30 (tiga puluh) centimeter, 1(satu) buah ketapel dan 15 (lima belas) anak panah terbuat dari besi, karena mengetahui kedatangan para saksi Polisi para terdakwa tidak dapat melarikan diri dan langsung meletakkan senjata tajam tersebut didepan mereka sehingga para saksi langsung menangkap dan mengamankan para terdakwa;
- Bahwa pada saat diinterogasi para terdakwa mengakui bahwa senjata tajam tersebut semula tersimpan di pos jaga dan para terdakwa yang mengeluarkan dari dalam pos jaga karena apabila terjadi keributan maka senjata tajam tersebut akan dikeluarkan dari dalam pos jaga untuk jaga-jaga diri, dimana para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan para terdakwa sehari-hari. Selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Pecut Sei Tuan guna mempertanggung jawabkan perbuatannya;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan para terdakwa sehari-hari; Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa ianya merasa keberatan atas keterangan saksi tersebut;
Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Para Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2022/PN Lbp



1. Emos Syahputra:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan, untuk menerangkan kejadian yang sebenarnya;
- Bahwa Senjata tajam dilokasi tempat kejadian perkara berupa pisau, parang, senapan angin, cangkol;
- Bahwa tempat kejadian perkaranya di Daerah Jermal;
- Bahwa Masalahnya ada keributan dilokasi antara anak seberang sama pemda setempat;
- Bahwa Kejadian sebenarnya kami tidak tahu, tapi posisi kami lewat karna ada keributan;
- Bahwa Saat kejadian baru pulang kerja, ada keributan kami berhenti;
- Bahwa Posisi Terdakwa ada posko kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa ianya tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Arief Muhammad Sumin :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan, untuk menerangkan kejadian yang sebenarnya;
- Bahwa Senjata tajam dilokasi tempat kejadian perkara berupa pisau, parang, senapan angin, cangkol;
- Bahwa tempat kejadian perkaranya di Daerah Jermal;
- Bahwa Masalahnya ada keributan dilokasi antara anak seberang sama pemda setempat;
- Bahwa Kejadian sebenarnya kami tidak tahu, tapi posisi kami lewat karna ada keributan;
- Bahwa Saat kejadian baru pulang kerja, ada keributan kami berhenti;
- Bahwa Posisi Terdakwa ada posko kejadian;
- Bahwa Saat kejadian baru pulang kerja, ada keributan kami berhenti;
- Bahwa Posisi Terdakwa ada posko kejadian;
- Bahwa Senjata tajam dilokasi tempat kejadian perkara berupa pisau, parang, senapan angin, cangkol;
- Bahwa tempat kejadian perkaranya di Daerah Jermal;
- Bahwa Masalahnya ada keributan dilokasi antara anak seberang sama pemda setempat;
- Bahwa Kejadian sebenarnya kami tidak tahu, tapi posisi kami lewat karna ada keributan;
- Bahwa Saat kejadian baru pulang kerja, ada keributan kami berhenti;
- Bahwa Posisi Terdakwa ada posko kejadian;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa ianya tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Muhammad Syaifuddin Sinaga dipersidangkan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Para Terdakwa berikan dihadapan Penyidik sudah benar semua ;
- Bahwa Para Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan membawa senjata tajam pisau yang ujungnya runcing ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekitar pukul 20.00 WIB, bertempat di Jl Manunggal I tanah garapan Desa Amplas Kec Percut Sei Tuan, karena memiliki senjata tajam jenis penusuk;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan 1 (satu) bilah parang panjang ujungnya runcing menggunakan sarung kayu warna kuning panjang kurang lebih 1 (satu) meter, 1 (satu) bilah bayonet ujungnya runcing sarungnya besi bulat, 1 (satu) bilah pisau sangkur ujungnya runcing sarung warna hitam, 1 (satu) bilah parang ujungnya runcing panjang 30 cm, 1 (satu) buah katapel, 15 (lima belas) anak panah terbuat dari besi;
- Bahwa awalnya saat Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa jaga malam ditempat kejadian, yang kami jaga adalah lahan tanah garapan dan kami bertiga jaga malam ditempat kejadian sudah hampir 1 (satu) bulan sedangkan teman Terdakwa atas nama Yon Helmy tidak ikut jaga malam saat itu, dan sebelum kami tertangkap barang bukti yang ditemukan anggota kepolisian bukan milik kami, dan kami tidak mengetahui itu milik siapa;
- Bahwa Selanjutnya Pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekitar pukul 16.00 Wib s/d 20 .00 Wib hingga kami tertangkap polisi saat itu kami ada ribut dengan kelompok yang lain ditanah garapan tersebut, setelah ada informasi bahwa ada keributan kemudian polisi datang ketempat kejadian tersebut saat polisi datang Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa lagi duduk berempat diluar pos tempat kami jaga, setelah polisi datang waktu kami lagi duduk bertempat dan saat kami duduk polisi menemukan 1 (satu) bilah parang panjang ujungnya runcing meggunakan sarung kayu warna kuning panjang kurang lebih 1 (satu) meter, 1 (satu) bilah bayonet ujungnya runcing sarungnya besi bulat, 1 (satu) bilah pisau sangkur ujungnya runcing sarung warna hitam, 1 (satu) bilah parang

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ujungnya runcing panjang 30 cm, 1 (satu) buah katapel, 15 (lima belas) anak panah terbuat dari besi;

- Bahwa Jarak barang bukti dari kami kurang lebih setengah meter sampai dengan 1 (satu) meter;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang menggunakan memiliki senjata tajam;

Menimbang, bahwa Terdakwa Muhammad Sadeli Siagian Als Siagian dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Para Terdakwa berikan dihadapan Penyidik sudah benar semua ;
- Bahwa Para Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan membawa senjata tajam pisau yang ujungnya runcing ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekitar pukul 20.00 WIB, bertempat di Jl Manunggall tanah garapan Desa Amplas Kec Percut Sei Tuan, karena memiliki senjata tajam jenis penusuk;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan 1 (satu) bilah parang panjang ujungnya runcing menggunakan sarung kayu warna kuning panjang kurang lebih 1 (satu) meter, 1 (satu) bilah bayonet ujungnya runcing sarungnya besi bulat, 1 (satu) bilah pisau sangkur ujungnya runcing sarung warna hitam, 1 (satu) bilah parang ujungnya runcing panjang 30 cm, 1 (satu) buah katapel, 15 (lima belas) anak panah terbuat dari besi;
- Bahwa Awalnya saat Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa jaga malam ditempat kejadian, yang kami jaga adalah lahan tanah garapan dan kami bertiga jaga malam ditempat kejadian sudah hampir 1 (satu) bulan sedangkan teman Terdakwa atas nama Yon Helmy tidak ikut jaga malam saat itu, dan sebelum kami tertangkap barang bukti yang ditemukan anggota kepolisian bukan milik kami, dan kami tidak mengetahui itu milik siapa;
- Bahwa Selanjutnya Pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekitar pukul 16.00 Wib s/d 20 .00 Wib hingga kami tertangkap polisi saat itu kami ada ribut dengan kelompok yang lain ditanah garapan tersebut, setelah ada informasi bahwa ada keributan kemudian polisi datang ketempat kejadian tersebut saat polisi datang Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa lagi duduk berempat diluar pos tempat kami jaga, setelah polisi datang waktu kami lagi duduk bertempat dan saat kami duduk polisi menemukan

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2022/PN Lbp



1 (satu) bilah parang panjang ujungnya runcing menggunakan sarung kayu warna kuning panjang kurang lebih 1 (satu) meter, 1 (satu) bilah bayonet ujungnya runcing sarungnya besi bulat, 1 (satu) bilah pisau sangkur ujungnya runcing sarung warna hitam, 1 (satu) bilah parang ujungnya runcing panjang 30 cm, 1 (satu) buah katapel, 15 (lima belas) anak panah terbuat dari besi;

- Bahwa Jarak barang bukti dari kami kurang lebih setengah meter sampai dengan 1 (satu) meter;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang menggunakan memiliki senjata tajam;

Menimbang, bahwa Terdakwa Yon Helmi Nasution dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Para Terdakwa berikan dihadapan Penyidik sudah benar semua ;
- Bahwa Para Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan membawa senjata tajam pisau yang ujungnya runcing ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekitar pukul 20.00 WIB, bertempat di Jl Manunggal I tanah garapan Desa Amplas Kec Percut Sei Tuan, karena memiliki senjata tajam jenis penusuk;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan 1 (satu) bilah parang panjang ujungnya runcing menggunakan sarung kayu warna kuning panjang kurang lebih 1 (satu) meter, 1 (satu) bilah bayonet ujungnya runcing sarungnya besi bulat, 1 (satu) bilah pisau sangkur ujungnya runcing sarung warna hitam, 1 (satu) bilah parang ujungnya runcing panjang 30 cm, 1 (satu) buah katapel, 15 (lima belas) anak panah terbuat dari besi ;
- Bahwa Awalnya saat Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa jaga malam ditempat kejadian, yang kami jaga adalah lahan tanah garapan dan kami bertiga jaga malam ditempat kejadian sudah hampir 1 (satu) bulan sedangkan teman Terdakwa atas nama Yon Helmy tidak ikut jaga malam saat itu, dan sebelum kami tertangkap barang bukti yang ditemukan anggota kepolisian bukan milik kami, dan kami tidak mengetahui itu milik siapa;
- Bahwa Selanjutnya Pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekitar pukul 16.00 Wib s/d 20 .00 Wib hingga kami tertangkap polisi saat itu kami ada ribut dengan kelompok yang lain ditanah garapan tersebut, setelah ada informasi bahwa ada keributan kemudian polisi datang ketempat kejadian

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2022/PN Lbp



tersebut saat polisi datang Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa lagi duduk berempat diluar pos tempat kami jaga, setelah polisi datang waktu kami lagi duduk bertempat dan saat kami duduk polisi menemukan 1 (satu) bilah parang panjang ujungnya runcing menggunakan sarung kayu warna kuning panjang kurang lebih 1 (satu) meter, 1 (satu) bilah bayonet ujungnya runcing sarungnya besi bulat, 1 (satu) bilah pisau sangkur ujungnya runcing sarung warna hitam, 1 (satu) bilah parang ujungnya runcing panjang 30 cm, 1 (satu) buah katapel, 15 (lima belas) anak panah terbuat dari besi;

- Bahwa Jarak barang bukti dari kami kurang lebih setengah meter sampai dengan 1 (satu) meter;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang menggunakan memiliki senjata tajam;

Menimbang, bahwa Terdakwa Yoswandi Nasution Als Yos dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Para Terdakwa berikan dihadapan Penyidik sudah benar semua ;
- Bahwa Para Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan membawa senjata tajam pisau yang ujungnya runcing ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekitar pukul 20.00 WIB, bertempat di Jl Manunggall tanah garapan Desa Amplas Kec Percut Sei Tuan, karena memiliki senjata tajam jenis penusuk;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan 1 (satu) bilah parang panjang ujungnya runcing menggunakan sarung kayu warna kuning panjang kurang lebih 1 (satu) meter, 1 (satu) bilah bayonet ujungnya runcing sarungnya besi bulat, 1 (satu) bilah pisau sangkur ujungnya runcing sarung warna hitam, 1 (satu) bilah parang ujungnya runcing panjang 30 cm, 1 (satu) buah katapel, 15 (lima belas) anak panah terbuat dari besi;
- Bahwa Awalnya saat Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa jaga malam ditempat kejadian, yang kami jaga adalah lahan tanah garapan dan kami bertiga jaga malam ditempat kejadian sudah hampir 1 (satu) bulan sedangkan teman Terdakwa atas nama Yon Helmy tidak ikut jaga malam saat itu, dan sebelum kami tertangkap barang bukti yang ditemukan anggota kepolisian bukan milik kami, dan kami tidak mengetahui itu milik siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selanjutnya Pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekitar pukul 16.00 Wib s/d 20.00 Wib hingga kami tertangkap polisi saat itu kami ada ribut dengan kelompok yang lain ditanah garapan tersebut, setelah ada informasi bahwa ada keributan kemudian polisi datang ketempat kejadian tersebut saat polisi datang Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa lagi duduk berempat diluar pos tempat kami jaga, setelah polisi datang waktu kami lagi duduk bertempat dan saat kami duduk polisi menemukan 1 (satu) bilah parang panjang ujungnya runcing menggunakan sarung kayu warna kuning panjang kurang lenih 1 (satu) meter, 1 (satu) bilah bayonet ujungnya runcing sarungnya besi bulat, 1 (satu) bilah pisau sangkur ujungnya runcing sarung warna hitam, 1 (satu) bilah parang ujungnya runcing panjang 30 cm, 1 (satu) buah katapel, 15 (lima belas) anak panah terbuat dari besi ;
- Bahwa Jarak barang bukti dari kami kurang lebih setengah meter sampai dengan 1 (satu) meter;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang menggunakan memiliki senjata tajam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1(satu) bilah parang panjang ujungnya runcing menggunakan sarung kayu warna kuning panjang + 1 meter, 1(satu) bilah bayonet ujungnya runcig sarung besi bulat, 1(satu) bilah pusau sangkur ujungnya runcing sarung warna hitam, 1(satu) bilah parang ujungnya runcing panjang 30 cm, 1(satu) buah ketapel, 15(lima belas) buah anak panah yang terbuat dari besi. Barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa 1. Muhammad Syaifuddin Sinaga Als Ai, Terdakwa 2. Muhammad Sadeli Siagian Als Siagian, Terdakwa 3. Yon Helmi Nasution Als Yon dan Terdakwa 4. Yoswandi Nasution Als Yos ditangkap ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekitar pukul 20.00 WIB, bertempat di Jl Manunggal I tanah garapan Desa Amplas Kec Percut Sei Tuan, karena memiliki senjata tajam jenis penusuk;
- Bahwa benar berawal *pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekitar pukul 20.00 Wib* pada saat saksi S.Silalahi, saksi Dodi E.Sihombing dan saksi Eko

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Priya,SH (saksi-saksi merupakan petugas Kepolisian dari Polsek Percut Sei Tuan) pada saat sedang melaksanakan tugas menerima informasi dari masyarakat bahwa adanya keributan di Jalan Manunggal I Tanah Garapan Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, setibanya ditempat tersebut situasi disekitar gelap tidak ada lampu penerangan karena tanah garapan, kemudian para saksi menyisir tempat tersebut dengan menggunakan senter dan terlihat 4 (empat) orang laki-laki sedang jongkok dengan gerak gerik yang mencurigakan;

- Bahwa kemudian para saksi mendatangi 4(empat) orang tersebut yaitu Terdakwa 1. Muhammad Syaifuddin Sinaga Als Ai, Terdakwa 2. Muhammad Sadeli Siagian Als Siagian, Terdakwa 3. Yon Helmi Nasution Als Yon dan Terdakwa 4. Yoswandi Nasution Als Yos dan tepat didepan para terdakwa ditemukan senjata tajam berupa 1(satu) bilah parang panjang ujungnya runcing menggunakan sarung kayu warna kuning panjang kurang lebih 1(satu) meter, 1(satu) bilah bayonet ujungnya runcing sarungnya besi bulat, 1(satu) bilah pisau sangkur ujungnya runcing sarung warna hitam, 1(satu) bilah parang ujungnya runcing panjang 30 (tiga puluh) centimeter, 1(satu) buah ketapel dan 15 (lima belas) anak panah terbuat dari besi, karena mengetahui kedatangan para saksi Polisi para terdakwa tidak dapat melarikan diri dan langsung meletakkan senjata tajam tersebut didepan mereka sehingga para saksi langsung menangkap dan mengamankan para terdakwa;
- Bahwa benar pada saat diinterogasi para terdakwa mengakui bahwa senjata tajam tersebut semula tersimpan di pos jaga dan para terdakwa yang mengeluarkan dari dalam pos jaga karena apabila terjadi keributan maka senjata tajam tersebut akan dikeluarkan dari dalam pos jaga untuk jaga-jaga diri, dimana para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan para terdakwa sehari-hari. Selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Pecut Sei Tuan guna mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang Siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”;
3. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang sebagai Subjek Hukum yang dapat melakukan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa 1. Muhammad Syaifuddin Sinaga Als Ai, Terdakwa 2. Muhammad Sadeli Siagian Als Siagian, Terdakwa 3. Yon Helmi Nasution Als Yon dan Terdakwa 4. Yoswandi Nasution Als Yos dengan identitas lengkap sebagaimana terurai dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh Para Terdakwa serta saksi-saksi mengenalnya beridentitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa tentang apakah Para Terdakwa terbukti memenuhi unsur pokok tindak pidana sebagai pelaku tindak pidana yang didakwaan serta apakah Para Terdakwa mempunyai alasan pembenar atau pemaaf akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak adalah serupa dengan pengertian Tanpa izin atau melawan hukum yang mana berarti seorang pelaku bukan merupakan orang yang diberikan hak oleh undang-undang

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga perbuatan yang dilakukan tidak didasari dengan adanya ijin dari yang berwenang ataupun orang/badan yang diberikan kewenangan untuk penguasaan, membawa atau tindakan lain terhadap suatu barang yang bertentangan dengan ketentuan hukum di Indonesia;

Menimbang, bahwa unsur tersebut akan lebih jelas dalam pertimbangan unsur berikutnya yaitu memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, bahwa unsur tersebut adalah alternative satu sama lainnya oleh karenanya apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur tersebut dipandang terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah nyata bahwa benar Terdakwa 1. Muhammad Syaifuddin Sinaga Als Ai, Terdakwa 2. Muhammad Sadeli Siagian Als Siagian, Terdakwa 3. Yon Helmi Nasution Als Yon dan Terdakwa 4. Yoswandi Nasution Als Yos ditangkap ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekitar pukul 20.00 WIB, bertempat di Jl Manunggal I tanah garapan Desa Amplas Kec Percut Sei Tuan, karena memiliki senjata tajam jenis penusuk;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekitar pukul 20.00 Wib pada saat saksi S.Silalahi, saksi Dodi E.Sihombing dan saksi Eko Priya,SH (saksi-saksi merupakan petugas Kepolisian dari Polsek Percut Sei Tuan) pada saat sedang melaksanakan tugas menerima informasi dari masyarakat bahwa adanya keributan di Jalan Manunggal I Tanah Garapan Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, setibanya ditempat tersebut situasi disekitar gelap tidak ada lampu penerangan karena tanah garapan, kemudian para saksi menyisir tempat tersebut dengan menggunakan senter dan terlihat 4 (empat) orang laki-laki sedang jongkok dengan gerak gerik yang mencurigakan;

Menimbang, bahwa kemudian para saksi mendatangi 4(empat) orang tersebut yaitu Terdakwa 1. Muhammad Syaifuddin Sinaga Als Ai, Terdakwa 2. Muhammad Sadeli Siagian Als Siagian, Terdakwa 3. Yon Helmi Nasution Als Yon dan Terdakwa 4. Yoswandi Nasution Als Yos dan tepat didepan para terdakwa ditemukan senjata tajam berupa 1(satu) bilah parang panjang ujungnya runcing menggunakan sarung kayu warna kuning panjang kurang lebih 1(satu) meter, 1(satu) bilah bayonet ujungnya runcing sarungnya besi

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2022/PN Lbp



bulat, 1(satu) bilah pisau sangkur ujungnya runcing sarung warna hitam, 1(satu) bilah parang ujungnya runcing panjang 30 (tiga puluh) centimeter, 1(satu) buah ketapel dan 15 (lima belas) anak panah terbuat dari besi, karena mengetahui kedatangan para saksi Polisi para terdakwa tidak dapat melarikan diri dan langsung meletakkan senjata tajam tersebut didepan mereka sehingga para saksi langsung menangkap dan mengamankan para terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat diintrogasi para terdakwa mengakui bahwa senjata tajam tersebut semula tersimpan di pos jaga dan para terdakwa yang mengeluarkan dari dalam pos jaga karena apabila terjadi keributan maka senjata tajam tersebut akan dikeluarkan dari dalam pos jaga untuk jaga-jaga diri, dimana para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan para terdakwa sehari-hari. Selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Pecut Sei Tuan guna mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka jika salah satunya saja telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (*medeplegen*) seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal 55 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan barang bukti serta keterangan Para Terdakwa benar Terdakwa 1. Muhammad Syaifuddin Sinaga Als Ai, Terdakwa 2. Muhammad Sadeli Siagian Als Siagian, Terdakwa 3. Yon Helmi Nasution Als Yon dan Terdakwa 4. Yoswandi Nasution Als Yos ditangkap ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekitar pukul 20.00 WIB, bertempat di Jl Manunggal I tanah garapan Desa Amplas Kec Percut Sei Tuan, karena memiliki senjata tajam jenis penusuk;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekitar pukul 20.00 Wib pada saat saksi S.Silalahi, saksi Dodi E.Sihombing dan saksi Eko Priya,SH (saksi-saksi merupakan petugas Kepolisian dari Polsek Percut Sei Tuan) pada saat sedang melaksanakan tugas menerima informasi dari masyarakat bahwa adanya keributan di Jalan Manunggal I Tanah Garapan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, setibanya ditempat tersebut situasi disekitar gelap tidak ada lampu penerangan karena tanah garapan, kemudian para saksi menyisir tempat tersebut dengan menggunakan senter dan terlihat 4 (empat) orang laki-laki sedang jongkok dengan gerak gerik yang mencurigakan;

Menimbang, bahwa kemudian para saksi mendatangi 4(empat) orang tersebut yaitu Terdakwa 1. Muhammad Syaifuddin Sinaga Als Ai, Terdakwa 2. Muhammad Sadeli Siagian Als Siagian, Terdakwa 3. Yon Helmi Nasution Als Yon dan Terdakwa 4. Yoswandi Nasution Als Yos dan tepat didepan para terdakwa ditemukan senjata tajam berupa 1(satu) bilah parang panjang ujungnya runcing menggunakan sarung kayu warna kuning panjang kurang lebih 1(satu) meter, 1(satu) bilah bayonet ujungnya runcing sarungnya besi bulat, 1(satu) bilah pisau sangkur ujungnya runcing sarung warna hitam, 1(satu) bilah parang ujungnya runcing panjang 30 (tiga puluh) centimeter, 1(satu) buah ketapel dan 15 (lima belas) anak panah terbuat dari besi, karena mengetahui kedatangan para saksi Polisi para terdakwa tidak dapat melarikan diri dan langsung meletakkan senjata tajam tersebut didepan mereka sehingga para saksi langsung menangkap dan mengamankan para terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat diinterogasi para terdakwa mengakui bahwa senjata tajam tersebut semula tersimpan di pos jaga dan para terdakwa yang mengeluarkan dari dalam pos jaga karena apabila terjadi keributan maka senjata tajam tersebut akan dikeluarkan dari dalam pos jaga untuk jaga-jaga diri, dimana para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan para terdakwa sehari-hari. Selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Pecut Sei Tuan guna mempertanggung jawabkan perbuatannya; ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pembenar dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan sehingga Para Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) bilah parang panjang ujungnya runcing menggunakan sarung kayu warna kuning panjang + 1 meter, 1 (satu) bilah bayonet ujungnya runcig sarung besi bulat, 1 (satu) bilah pusau sangkur ujungnya runcing sarung warna hitam, 1 (satu) bilah parang ujungnya runcing panjang 30 cm, 1 (satu) buah ketapel, 15 (lima belas) buah anak panah yang terbuat dari besi, yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan berpotensi digunakan kembali maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat
- Terhadap terdakwa MUHAMMAD SYAIFUDDIN SINAGA Als AI dan Terdakwa YON HELMI NASUTION Als YON sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa mengakui perbuatannya
- Para terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terhadap terdakwa MUHAMMAD SADELI SIAGIAN Als SIAGIAN dan terdakwa YOSWANDI NASUTION Als YOS belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2022/PN Lbp



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Muhammad Syaifuddin Sinaga Als Ai, Terdakwa 2. Muhammad Sadeli Siagian Als Siagian, Terdakwa 3. Yon Helmi Nasution Als Yon dan Terdakwa 4. Yoswandi Nasution Als Yos tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum Secara bersama-sama membawa senjata tajam" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. MUHAMMAD SYAIFUDDIN SINAGA Als AI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan sedangkan Terdakwa 2. MUHAMMAD SADELI SIAGIAN Als SIAGIAN, Terdakwa 3. YON HELMI NASUTION Als YON, , dan Terdakwa 4. YOSWANDI NASUTION Als YOS oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) bilah parang panjang ujungnya runcing menggunakan sarung kayu warna kuning panjang \pm 1 meter
 - 1(satu) bilah bayonet ujungnya runcig sarung besi bulat
 - 1(satu) bilah pusau sangkur ujungnya runcing sarung warna hitam
 - 1(satu) bilah parang ujungnya runcing panjang 30 cm
 - 1(satu) buah ketapel
 - 15(lima belas) buah anak panah yang terbuat dari besiDirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022, oleh kami, Diana Febrina Lubis, S.H.,M.Kn., sebagai Hakim Ketua , Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H.,M.H , Erwinson Nababan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Gunawan Silitonga.,SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Syarifah Nayla, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli
Serdang di Labuhan Deli dan para Terdakwa;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H.,M.H Diana Febrina Lubis, S.H.,M.Kn.

Erwinson Nababan, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Gunawan Silitonga.,SH.MH

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 956/Pid.Sus/2022/PN Lbp